



PUTUSAN

Nomor 17/Pid/2015/PT TJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- **Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama	:	ZOEBIR PERNANDO BIN AUTI
Tempat lahir	:	Kotabumi
Umur/ tanggal lahir	:	21 tahun / 23 Agustus 1993
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Harmoni No. 67 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Konsultan Tehnik

----- Terdakwa pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penetapan/perpanjangan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 30 September 2014, No.SP.Han/62/ IX/2014/ Satresnarkoba sejak tanggal 30 September 2014 s/d tanggal 19 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotabumi, tanggal 9 Oktober 2014 No:B-409/N.8.13/Epp.1/10/2014, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 28 November 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi, tanggal 25 November 2014 No.147/Pen.Pid/2014/PN.Kbu sejak tanggal 29 November 2014 s/d 28 Desember 2014 ;
4. Penuntut Umum, tanggal 16 Desember 2014, No:Print-144/N.8.13/ Ep.1/12/2014, sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 4 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 23 Desember 2014 Nomor : 161 /Penpid/2014/PN.Kbu, sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, tanggal 21 Januari 2015, Nomor : 10 / Pid.Sus/2015/PN.Kbu, sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 19 Februari 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi, tanggal 27 Januari 2015, Nomor : 10 / Pid.Sus/2015/PN.Kbu, sejak tanggal 20 Februari 2015 s/d tanggal 20 April 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.86/Pid/2015/PT TJK sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d 28 April 2015 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. No.86/ Pid/2015/PT TJK sejak tanggal 29 April s/d 27 Juni 2015 ;

Dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLBKHI) FIAT YUSTISIA, M. IDRAN FRAN, SH.MH dan Rekan yang beralamat di Jl. Jeruk Gg. Rambai No.99 Klapa Tujuh Kotabumi.

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- Telah membaca dan mencermati :

- I. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, tanggal 24 Maret 2015 Nomor 10/Pid.Sus/2015/PN Kbu, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa: **ZOEBIR FERNANDO Bin AUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri** “ ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ZOEBIR FERNANDO Bin AUTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan.**

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

II. Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Bdg/2015/PN Kbu tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2015 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 24 Maret 2015 Nomor 10/Pid.Sus/2015/PN Kbu ;

III. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Bdg/2015/PN Kbu yang diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 6 April 2015;

IV. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 06 April 2015 ;

V. Atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 07 April 2015 ;

VI. Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN



KESATU

Bahwa ia **Terdakwa ZOEHIR PERNANDO BIN AUTI** pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Taman Santap Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi (yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut), ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi Alam Hudaya Puspa Negara dan saksi M. Irvan Surachman (Keduanya merupakan Anggota Polres Lampung Utara sedang melaksanakan tugas rutin bersama tim mengadakan Patroli dalam kota untuk menjaga situasi keamanan. Pada saat kedua saksi dan tim melintas di Taman Santap (TS) Kotabumi, mereka melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk-duduk di Taman Santap, selanjutnya ketiga orang tersebut diperiksa dengan cara menggeledahnya. Saat itulah ditemukan 1 (satu) linting ganja yang disimpan di dalam kotak rokok sampurna mild disembunyikan dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan diakui pula sebagai miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya di daerah Muara Jaya Kotabumi Udik dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu lintingnya. Selanjutnya pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang teman Terdakwa yang lainnya yaitu saksi Ahmad Kurniawan Bin Margono dan Febrian Danil Setiawan Bin Yonisar, namun tidak ditemukan barang bukti apa-apa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan5mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Utara untuk dimintai keterangan.

Bahwa ia **Terdakwa** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) liting ganja yang dibelinya dari seseorang yang tidak dikenal tersebut dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) satu litingnya tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. PM. 01.05.91.10.14.45 tanggal 13 Oktober 2014 ditandatangani oleh Devi Novianti, S. Si., Apt. yang diketahui oleh Drs. Irwansyah, Apt., MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) liting ganja dengan berat seluruhnya 0,49946 gram, dimana sisa barang bukti tersebut habis untuk pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 56.B/HP/X/14 tanggal 15 Oktober 2014 yang diperiksa oleh Dra Hilaliah, Apt. dan Dra. Meuthia Syafar, M.KM. dan ditandatangani oleh KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT Endang Apriani, S. Si. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine An. **Terdakwa Zoebir Fernando Bin Auti** adalah tidak ditemukan zat Narkotika Jenis Ganja / THC yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang bukti terhadap sampel urine habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan ia Terdakwa **ZOEBIR FERNANDO BIN AUTI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa ZOEBIR PERNANDO BIN AUTI** pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Taman Santap Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi (yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut), **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi Alam Hudaya Puspa Negara dan saksi M. Irvan Surachman (Keduanya merupakan Anggota Polres Lampung Utara sedang melaksanakan tugas rutin bersama tim mengadakan Patroli dalam kota untuk menjaga situasi keamanan. Pada saat kedua saksi dan tim melintas di Taman Santap (TS) Kotabumi, mereka melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk-duduk di Taman Santap, selanjutnya ketiga orang tersebut diperiksa dengan cara menggeledahnya. Saat itulah ditemukan 1 (satu) linting ganja yang disimpan di dalam kotak rokok sampurna mild disembunyikan dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan diakui pula sebagai miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya di daerah Muara Jaya Kotabumi Udik dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu lintingnya. Selanjutnya pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang teman Terdakwa yang lainnya yaitu saksi Ahmad Kurniawan Bin Margono dan Febrian Danil Setiawan Bin Yonisar, namun tidak ditemukan barang bukti apa-apa dan kemudian Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Utara untuk dimintai keterangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa** dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) linting ganja yang disimpan dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. PM. 01.05.91.10.14.45 tanggal 13 Oktober 2014 ditandatangani oleh Devi Novianti, S. Si., Apt. yang diketahui oleh Drs. Irwansyah, Apt., MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) linting ganja dengan berat seluruhnya 0,49946 gram, dimana sisa barang bukti tersebut habis untuk pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 56.B/HP/X/14 tanggal 15 Oktober 2014 yang diperiksa oleh Dra Hilaliah, Apt. dan Dra. Meuthia Syafar, M.KM. dan ditandatangani oleh KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT Endang Apriani, S. Si. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine An. **Terdakwa Zoebir Fernando Bin Auti** adalah tidak ditemukan zat Narkotika Jenis Ganja / THC yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang bukti terhadap sampel urine habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan ia Terdakwa **ZOEBIR FERNANDO BIN AUTI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa ZOEBIR PERNANDO BIN AUTI** pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 21,30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Taman Santap Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi (yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut), **tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi Alam Huda Puspa Negara dan saksi M. Irvan Surachman (Keduanya merupakan Anggota Polres Lampung Utara sedang melaksanakan tugas rutin bersama tim mengadakan Patroli dalam kota untuk menjaga situasi keamanan. Pada saat kedua saksi dan tim melintas di Taman Santap (TS) Kotabumi, mereka melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk-duduk di Taman Santap, selanjutnya ketiga orang tersebut diperiksa dengan cara menggeledahnya. Saat itulah ditemukan 1 (satu) liting ganja yang disimpan di dalam kotak rokok sampurna mild disembunyikan dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan diakui pula sebagai miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya di daerah Muara Jaya Kotabumi Udik dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) satu litingnya. Selanjutnya pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang teman Terdakwa yang lainnya yaitu saksi Ahmad Kurniawan Bin Margono dan Febrian Danil Setiawan Bin Yonisar, namun tidak ditemukan barang bukti apa-apa dan kemudian Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Utara untuk dimintai keterangan.

Bahwa Terdakwa **ZOEBIR FERNANDO BIN AUTI** dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja bagi dirinya sendiri tersebut dengan cara dihisap seperti layaknya menghisap rokok tidak berdasarkan Resep dokter dan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

apabila setelah mengkonsumsi linting ganja tersebut Terdakwa merasa pikirannya menjadi tenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. PM. 01.05.91.10.14.45 tanggal 13 Oktober 2014 ditandatangani oleh Devi Novianti, S. Si., Apt. yang diketahui oleh Drs. Irwansyah, Apt., MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) linting ganja dengan berat seluruhnya 0,49946 gram, dimana sisa barang bukti tersebut habis untuk pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 56.B/HP/X/14 tanggal 15 Oktober 2014 yang diperiksa oleh Dra Hilaliah, Apt. dan Dra. Meuthia Syafar, M.KM. dan ditandatangani oleh KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT Endang Apriani, S. Si. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine An. **Terdakwa Zoebir Fernando Bin Auti** adalah tidak ditemukan zat Narkotika Jenis Ganja / THC yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang bukti terhadap sampel urine habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan ia Terdakwa ZOEBIR FERNANDO BIN AUTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang telah didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam tuntutan perkaranya tertanggal 03 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zoebir Fernando Bin Auti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua kami, melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zoebir Fernando Bin Auti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting ganja ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya tertanggal April 2015 pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut yaitu mengenai penerapan pasal dakwaan yang dikenakan kepada Terdakwa yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke tiga Jaksa Penuntut Umum, padahal didalam pemeriksaan laboratorium pada Terdakwa tidak ada diketemukan bahwa Terdakwa menggunakan barang tersebut, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum seharusnya Hakim menerapkan dakwaan pertama yang mana pada saat ditangkap pada diri Terdakwa diketemukan barang Narkotika tersebut, sebagaimana orang yang menguasai itu membawa Narkotika sebagaimana tersebut dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Kesatu :	Bahwa benar Terdakwa ditangkap di Taman Santap (TS) Kotabumi Jalam Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira Jam 21.30 Wib ;
Kedua :	Bahwa benar pada waktu ditangkap petugas, pada kantong celana Terdakwa ditemukan bungkus rokok sampuna mild yang berisi 1 (satu) linting ganja dan diketahui pula sebagai milik Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang beratnya 0,45546 gram;
Ketiga :	Bahwa dari hasil tes laboratorium terhadap barang bukti ganja sebagaimana tersebut dalam berita acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.05/91.10.14.45, tanggal 13 Oktober 2014, menyatakan bahwa barang bukti adalah positif ganja termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan terhadap pengujian barang bukti urine hasil tesnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.56.B/HP/X/14 tanggal 15 Oktober 2014 menyimpulkan bahwa pada urine Terdakwa tidak ditemukan zat Narkotika Jenis Ganja/TNC yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
Keempat :	Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang mengkonsumsi



	ganja/Narkotika golongan I dan juga tidak ada Surat Keterangan dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah salah seorang yang dalam proses menjalani perawatan karena ketergantungan terhadap Narkotika ;
--	--

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang oleh Jaksa Penuntut Umum dakwaannya telah disusun secara alternatif sebagai berikut :

Dakwaan Ke Satu

Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Atau

Dakwaan Ke dua

Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Dakwaan Ke tiga

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah memilih untuk memidana Terdakwa berdasarkan dakwaan ke Tiga Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap penyalahguna ;
- Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, serta uraian pertimbangan yang telah diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut didalam putusannya tertanggal 24 Maret 2015 Nomor 10/Pid.Sus/2015/PN Kbu, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke Tiga Jaksa Penuntut Umum karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan dari hal-hal yang terurai didalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan alternatif ke Tiga tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 24 Maret 2015 Nomor 10/Pid.Sus/2015/PN Kbu, karena menurut Jaksa Penuntut Umum seharusnya kepada Terdakwa dikenakan pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena ganja kering tersebut diketemukan dalam kotak rokok yang disimpan dalam celana Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium sebagaimana tersebut dalam berita acara Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No. Lab.56B/HP/X/14 tanggal 15 Oktober 2014 hasil tes terhadap urine Terdakwa tidak diketemukan Narkotika jenis ganja/THC sehingga tepat apabila terhadap Terdakwa dikenakan dakwaan ke dua yaitu pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa barang bukti dari satu linting ganja tersebut beratnya 0,49946 gram dan mengenai berat barang bukti tersebut telah



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga terhadap pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai barang bukti dan perbuatan Terdakwa membawa barang ganja tersebut sehingga berkesimpulan bahwa kepada Terdakwa adalah tepat apabila dikenakan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya sekedar mengenai terbuktinya unsur-unsur dari dakwaan ke Tiga dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal April 2015 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dipandang terlalu ringan sehingga tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang dipandang memberikan keadilan dan sekaligus efek jera kepada Terdakwa tersebut yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah untuk dua hal yaitu untuk mendidik Terdakwa sendiri dan untuk menjaga agar perbuatan itu tidak dicontoh oleh masyarakat untuk meniru perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena penggunaan narkotika saat ini suda menimbulkan kerawanan social terutama membahayakan generasi muda, sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatan dan efek perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, sebelum menjatuhkan putusan, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih tergolong dalam usia produktif, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 24 Maret 2015 Nomor 10/Pid.Sus/2015/PN Kbu. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnyanya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat, pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dari KUHP terutama Bab XVII Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Banding, dan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tersebut diatas ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 24 Maret 2015 Nomor 10/Pid.Sus/2015/PN Kbu, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 24 Maret 2015 Nomor 10/Pid.Sus/2015/PN Kbu untuk yang selebihnya ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 oleh kami **SUBARYANTO, SH.MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan **MUHAMMAD YUSUF,SH.MH** dan **SRI ANDINI,SH.MH** sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 21 April 2015 nomor 17/Pen.Pid/2015/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta **I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota :

d.t.o

1. **MUHAMMAD YUSUF,SH.MH**

d.t.o

2. **SRI ANDINI, SH.MH**

<p>Untuk salinan resmi : Panitera/Sekretaris (Tgl. - 05 - 2015)</p>	<p>Hakim Ketua :</p> <p>d.t.o</p> <p>SUBARYANTO SH.MH</p>
<p>I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum Nip.19541231 198003 1 026</p>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Panitera Pengganti</p> <p>d.t.o</p> <p>I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum</p>
--	--